

KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DALAM KELUARGA DI INDONESIA

ADRIANI ADNANI

STISIPOL Imam Bonjol Padang

Email: adrianiadnani@gmail.com

Abstract: *The family has a very important role in the development of children's personality and education which later becomes one of the determining factors in the child's life. However, many phenomena occur both in the world and in Indonesia, there are still many children who get sexual violence behavior precisely from the family environment. The very sad fact is that there are children who suffer from sexual violence that occurs in the family environment. Sexual abuse in childhood is often perpetrated by a family member or someone who is known and trusted by the family. The results showed that Indonesia already has a legal policy to handle cases of sexual violence against children, especially those that occur in the family environment. These laws and regulations have been implemented quite well, although until now they have not been able to provide a deterrent effect to the perpetrators.*

Keywords: *policy implementation, legal protection, sexual violence*

Abstrak: Keluarga juga memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian dan pendidikan anak yang kemudian menjadi salah satu faktor penentu dalam kehidupan sang anak. Namun demikian, fenomena yang banyak terjadi baik di dunia maupun di Indonesia, masih banyak anak yang mendapatkan perilaku kekerasan seksual justru dari lingkungan keluarga. Adapun fakta yang sangat menyedihkan adalah adanya anak yang menderita karena kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Pelecehan seksual pada masa kanak-kanak sering dilakukan oleh anggota keluarga atau seseorang yang dikenal dan dipercaya oleh keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki kebijakan hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang terjadi di lingkungan keluarga. Peraturan perundang-undangan ini sudah diimplementasi dengan cukup baik, walaupun sampai sekarang belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, perlindungan hukum, kekerasan seksual

A. Pendahuluan

Keluarga adalah lembaga yang pertama dan utama berperan dalam tumbuh kembang anak. Keluarga adalah kelompok primer terpenting dalam masyarakat. Ini adalah bentuk masyarakat yang paling sederhana dan paling dasar, itu adalah yang paling dasar dari semua pengelompokan sosial dan lingkungan sosial pertama yang paling langsung dimana seorang anak belajar. Sebagai lingkungan yang terdekat dari setiap individu, keluarga merupakan tempat bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan interaksi sosial. Keluarga juga memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian dan pendidikan anak yang kemudian menjadi salah satu faktor penentu dalam kehidupan sang anak. Tanpa adanya pendidikan dan kondisi lingkungan keluarga yang kondusif, maka sang anak juga tidak akan bisa tumbuh dewasa dengan menjadi individu yang berkarakter positif.

Keluarga memiliki peran sentral dalam memastikan kondisi yang diperlukan untuk transisi melalui tahapan perkembangan anak, kondisi yang mendasari struktur kepribadian individu. Selain sebagai pendidik bagi anak, keluarga juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi anak. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan anak dalam undang-undang adalah "segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi". Kekerasan dalam hal ini termasuk kekerasan fisik. Hein menyatakan bahwa "kekerasan fisik meliputi pemukulan, meninju, menendang, atau bentuk-bentuk cedera tubuh lainnya. Hal ini mungkin dilakukan oleh orang tua, kerabat lain atau teman keluarga, guru, atau orang asing, dan memiliki banyak penyebab berbeda, terutama jika dilihat secara lintas budaya."

Kebanyakan orang akan setuju bahwa lingkungan rumah adalah komponen penting untuk kesejahteraan anak, terutama di masa mudanya. Beberapa faktor lingkungan ini dapat mengubah perspektif anak tentang kehidupan dan bagaimana ia menghadapi dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Sebagai salah satu pihak yang menjadi pilar perlindungan anak, keluarga harus mampu memberikan hak anak dan juga menjaga anak dari kekerasan dan diskriminasi. Namun demikian, fenomena yang banyak terjadi baik di dunia maupun di Indonesia, masih banyak anak yang mendapatkan perilaku tidak menyenangkan justru dari lingkungan keluarga. Adapun fakta yang sangat menyedihkan adalah adanya anak yang menderita karena kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Pelecehan seksual pada masa kanak-kanak sering dilakukan oleh anggota keluarga atau seseorang yang dikenal dan dipercaya oleh keluarga.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia sendiri menerima laporan bahwa jumlah kekerasan seksual yang tercatat pada anak tahun 2015 adalah sebanyak 218 kasus. Pada tahun 2016, jumlah ini mengalami penurunan yang signifikan menjadi 120 kasus. Satu tahun setelahnya, pada tahun 2017 Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat penurunan tindak kekerasan seksual hingga menjadi sebanyak 116 kasus. Sementara data lain yang dicatat Kementerian Sosial melalui Rehabilitas Sosial Anak justru menunjukkan peningkatan jumlah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, jumlah kasus yang tercatat adalah sebanyak 1.956 kasus. Pada tahun 2017 jumlah kasus meningkat menjadi 2.117 kasus.

Pada banyak media massa bertebaran berita tentang kekerasan seksual yang terjadi pada anak, yang ironisnya justru terjadi di dalam lingkungan keluarga. Sebagian besar kasus kekerasan seksual pada anak justru terjadi dengan orang terdekat sebagai pelakunya. Sebagaimana kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Padang Sidempuan. Dalam kasus tersebut, seorang ayah tega melakukan pemerkosaan terhadap putri sulungnya. Tindakan keji ini sudah dilakukan selama 6 tahun sejak anaknya masih berusia 7 tahun. Alasan mencabuli menurut pelaku karena sejak 2012 ditinggal pergi istri. Polisi menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak untuk menjerat pelaku dengan ancaman 15 tahun penjara. Ganjaran tersebut dapat ditambah sepertiga masa hukuman lantaran pelaku kekerasan seks tersebut dilakukan oleh keluarga korban.

Kasus yang hampir sama juga terjadi di Kupang. Emanuel Misa (44), warga Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT, tega memperkosa anak kandungnya, NM (13) yang masih kelas 5 SD. Perilaku bejat Emanuel terungkap saat korban memberanikan diri mengadu ke ibunya, MN (40). Bukan mengakui perbuatannya, Emanuel bahkan menganiaya istrinya hingga babak belur. Tak terima dianiaya, MN mengadukan perbuatan suaminya ke Mapolsek Maulafa. Kepada polisi, ia mengaku sudah empat kali memperkosa putrinya sendiri. Ia pun mengaku nekat melakukannya karena dipengaruhi minuman keras. Pelaku dijerat pasal belapris, pencabulan anak di bawah umur dan KDRT yakni pasal 82 ayat 3 dan 64 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun.

Kasus lainnya terjadi di Ambon pada bulan Juli lalu. seorang ayah yang seharusnya melindungi anaknya, malah melakukan tindakan tak terpuji. RAL (54) tega memperkosa 2 anak kandungnya sendiri sejak tahun 2010. Keduanya kini telah berusia 20 tahun dan 22 tahun. Itu artinya, sang ayah telah merudapaksa buah hatinya dari mereka mereka bocah. Atas perbuatan bejat RAL, kini ia sudah mendekam di Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Dari tim penyidik, Kasubag Humas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ipda Julkisno Kaisupy memaparkan RAL tak terpengaruh alkohol saat melancarkan aksinya. RAL secara sadar mencabuli kedua anaknya sampai yang terakhir bulan Juli 2019 lalu.

Kasus-kasus seperti di atas sangat banyak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Hampir setiap hari pula kita membaca berita terkait kasus-kasus tersebut dan semakin bertambah

jumlahnya setiap hari. Berdasarkan data dan fakta dari kasus-kasus tersebut dapat dilihat bahwa orang tua yang seharusnya bertindak sebagai pelindung bagi sang anak justru melakukan tindakan keji yang menghancurkan masa depan sang anak, sedangkan anak-anak tersebut adalah generasi penerus bangsa. Keluarga yang seharusnya mampu memberi rasa aman justru menjadi ancaman bagi anak.

Dalam kasus-kasus di atas juga terlihat bahwa tindakan kekerasan seksual yang menimpa anak sudah terjadi dalam periode waktu yang panjang sebelum akhirnya terbuka ke publik. Bahkan pada salah satu kasus di atas dapat diketahui bahwa kekerasan seksual telah terjadi selama hampir 10 tahun hingga anak-anak tersebut tumbuh dewasa. Selama periode itu pulalah anak-anak tersebut hidup dalam kondisi terancam dan teraniaya tanpa adanya pelindung. Sang Ayah yang seharusnya mampu melindungi, mendidik, dan mengayomi justru melakukan perbuatan yang sungguh kejam kepada anak-anaknya.

Jumlah kasus kekerasan seksual yang dialami banyak anak di berbagai wilayah Indonesia seakan sudah mencapai puncaknya. Dari sekian banyak media massa yang ada di seluruh Indonesia, setiap hari selalu ada penambahan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak. Sungguh menyedihkan apabila kejadian ini dibiarkan terus berlanjut dan apabila tidak ada yang mampu menjadi pelindung dan menghentikan kekejaman yang terjadi. Pelecehan seksual terhadap anak atau remaja adalah masalah signifikan bagi masyarakat yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikososial anak. Kalau melihat kasus yang terjadi di atas juga diketahui bahwa ada periode waktu yang panjang sebelum segalanya terungkap. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam sebab, diantaranya rasa takut sang anak untuk melaporkan kejadian yang menimpanya, bahkan kepada sang ibu. Selain itu, pelaku juga melakukan ancaman kepada korban sehingga rasa takut dalam diri anak yang mengalami perlakuan tersebut menjadi bertambah.

Setelah keluarga, pilar kedua yang harus mampu menjadi pelindung bagi anak-anak adalah negara atau pemerintah. Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak-anak di Indonesia seharusnya mampu memaksa pemerintah untuk melaksanakan peran sebagai pelindung dengan lebih baik lagi. Sebenarnya, sudah cukup banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Salah satunya adalah melalui implementasi undang-undang. Walaupun sampai dengan saat ini implementasi undang-undang perlindungan anak tersebut belum mampu membendung peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga, namun setidaknya hukum telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Atas dasar latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kajian terhadap implementasi kebijakan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di dalam keluarga di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan yang mengkaji ketepatan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau ketentuan hukum yang berlaku, serta fakta-fakta yang ada di lapangan guna mengetahui implementasi dari kebijakan hukum yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atau studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data secara deskriptif kualitatif dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan data penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Dalam Keluarga di Indonesia

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak di dalam lingkungan keluarga adalah fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa 150 juta anak perempuan dan 73 juta anak laki-laki di bawah 18 tahun telah mengalami hubungan seksual paksa atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Tidak hanya di Indonesia, para aktivis kemanusiaan juga banyak menyoroti kasus-kasus ini di seluruh dunia. Pada dasarnya, kasus-kasus ini telah melanggar hak-hak anak. Hak-hak anak untuk berpartisipasi dan dilindungi dimasukkan dalam beberapa ketentuan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (1989) dan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya. Konvensi hak anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 Nopember 1989. Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan dan tergantung serta lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental.

Pada tahun 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi hak Anak tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Keputusan ini disahkan per tanggal 25 Agustus 1990. Sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi Hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk berupaya memenuhi hak-hak anak Indonesia semaksimal mungkin.

Kebijakan lain yang dimiliki Indonesia terkait perlindungan haka anak adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bagian 10 Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia mengatur mengenai hak anak. Bagian 10 Bab III Hak Asasi Manusia khususnya mengenai Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal. Terkait dega perlindungan terhadap anak, diebutkan dalam Pasal 15 ayat 1 bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”. Dalam Pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa “hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki fungsi untuk menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya, salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya dalam upaya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, Pemerintah Indonesia melakukan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan tentang perlindungan anak, yaitu “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya”. Selanjutnya Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”. Berdasarkan undan-undang ini dapat dipahami bahwa sudah ada aturan hukum yang jelas bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan tidak menyenangkan, termasuk kekerasan seksual. Untuk memberikan efek jera, pemerintah juga mengatur

bahwa apabila orang tua, wali, atau pengaruh anak yang melakukan perlakuan tidak menyenangkan tersebut maka akan ada pemberatan hukuman.

Dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka pada tahun 2014 dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dilakukan melalui penetapan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 15 pada Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditambah dengan satu huruf, yaitu huruf (f) menjadi: "Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; (e) pelibatan dalam peperangan; dan (f) kejahatan seksual". Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditambahkan bahwa "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak". Dari sini terlihat jelas bahwa ada upaya yang keras dari pemerintah untuk menurangi kejahatan atau kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

Terkait dengan tanggung jawab dan peran keluarga bagi anak, terangkum dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; (b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak". Pasal ini berkaitan dengan tugas dan kewajiban orang tua dalam mengasuh anak.

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Kelima pihak ini memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah anak-anak sebagai korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial, yang ironisnya terjadi di lingkungan keluarga. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Pengertian dari aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Dalam mukaddimah Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dijelaskan bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan.

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengertian anak belum ada keseragaman. Setiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Namun demikian, dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut. Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak.

Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak. Dalam hukum dan pemerintahan ada dua poin utama terkait dengan eksistensi anak sebagaimana uraian berikut.

a. Anak sebagai subjek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

b. Persamaan hak dan kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Adapun unsur eksternal dalam diri anak adalah:

a. Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*)

b. Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 UUPA tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Penyelenggaraan perlindungan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak diselenggarakan dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, serta perlindungan khusus kepada anak yang tercantum pada Pasal 59 angka 2 UUPA. Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.

Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah. Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang perorangan tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.

2. Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Dalam Keluarga di Indonesia

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak negatif yang sangat tinggi kepada anak, bahkan akan dibawa sampai dengan masa dewasa. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak peneliti telah memberikan bukti meta-analitik untuk hubungan antara pelecehan seksual terhadap anak (CSA) dan berbagai masalah mental, fisik, dan perilaku selama masa hidup. Tingkat keparahan kekerasan fisik masa kanak-kanak dapat menyebabkan dampak yang berkelanjutan. Banyak orang dewasa paruh baya dengan riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak mengalami hubungan yang sulit dengan keluarga asal mereka, terutama ketika anggota keluarga ini adalah pelaku pelecehan. Dalam literatur psikopatologi perkembangan umum, pelecehan seksual pada masa kanak-kanak telah dikaitkan dengan spektrum luas dari gejala dan patologi orang dewasa yang mengalami gangguan mental.

Ada beberapa faktor signifikan yang berkontribusi terhadap dampak negatif dari pelecehan seksual masa kanak-kanak. Faktor-faktor ini, juga terpengaruh oleh usia pada saat pelecehan, frekuensi pelecehan, durasi, dan tingkat keparahan pelecehan. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tidak mencantumkan ketentuan mengenai kewajiban anak secara terperinci. Ketentuan mengenai kewajiban yang terdapat dalam Undang-undang tersebut adalah kewajiban dasar manusia secara menyeluruh. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- h. memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
- l. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi

- m. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- m. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- n. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
- o. untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum;
- p. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana;

Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. Pengaturan tentang hak-hak ada ada dalam beberapa perundang-undangan Negara Republik Indonesia, Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi:

- a. Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gisi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan periksa kandungan, dan lain- lain. Pelanggarannya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.
- b. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, diimunisasi. Di bawa ke Posyandu. selain itu secara Psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.
- c. Hak perlindungan, Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
- d. Hak Partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan. Contoh ingin sekolah dimana dan jika orangtua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu. Seperti beli baju warna apa, diajak bicara. Apa yang dipilihkan orang dewasa itu belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Dilihat dari segi produk hukum, maka implementasi perlindungan atau jaminan hukum terhadap hak anak di Indonesia sudah memadai hal ini ditandai dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Anak dan telah pula meratifikasi Konvensi Hak Anak. Melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, masih menunjukkan jauh dari kenyataan, implementasi undang-undang tidak sesuai masih banyak kekurangan yang menimpa hak-hak anak Indonesia, contoh masih banyaknya beberapa kasus di bawah ini:

- a. kekerasan fisik dan psikis
- b. kekerasan seksual
- c. korban penyebarluasan pornografi
- d. eksploitasi ekonomi
- e. anak putus sekolah
- f. anak jalanan

g. penyalahgunaan napza, dan lain-lan

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia dapat dipahami bahwa hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan. Hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya, adanya Undang-Undang Perlindungan Anak juga belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia.

Dalam implementasi undang-undang mengenai perlindungan anak, terait dengan kasus-kasus kekerasan seksual pada anak maka dapat diketahui bahwa undang-undang telah diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Berikut implementasi dari undang-undang tersebut dalam beberapa kasus kekerasan yang menimpa anak.

a. Kasus Kekerasan Seksual di Padang Sidempuan

Kasus kekerasan seksual yang terjadi menimpa anak di Padang Sidempuan.

Anak tersebut diperkosa oleh ayahnya sendiri. Kekerasan seksual ini telah menimpa korban dilakukan selama 6 tahun sejak berusia 7 tahun. Penegakan undang-undang dalam kasus ini dilakukan melalui implementasi Undang-undang Perlindungan Anak untuk menjerat pelaku dengan ancaman 15 tahun penjara. Dalam kasus ini juga dapat ditambah sepertiga masa hukuman lantaran pelaku kekerasan seks tersebut dilakukan oleh keluarga korban. Dengan demikian dapat dilihat bahwa implementasi penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa anak ini sudah sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak.

b. Kasus Kekerasan Seksual di Kupang

Kasus kekerasan seksual menimpa seorang anak perempuan di Kupang.

Korban berusia 13 tahun dan masih duduk di kelas 5 SD. Korban mendapatkan kekerasan seksual pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Pelaku dijerat pasal belapis, pencabulan anak di bawah umur dan KDRT yakni pasal 82 ayat 3 dan 64 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Dalam kasus ini juga terlihat adanya implementasi Undang-undang perlindungan anak dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa anak.

c. Kasus Kekerasan Seksual di Ambon

Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam lingkungan keluarga berikutnya terjadi di Ambon. Dalam kasus ini, 2 orang anak perempuan mengalami kekerasan seksual dengan ayahnya sendiri sebagai pelaku. Kekerasan seksual ini telah terjadi selama 9 tahun. Tersangka dijerat Pasal 81 Ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 285 KUHP. Dalam kasus ini, implementasi Undang-undang perlindungan anak telah dilaksanakan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa anak.

Pada beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di dalam lingkungan keluarga terlihat bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, pelaku dituntut dengan hukuman berlapis karena pelaku merupakan orangtua yang seharusnya menjadi pilar pelindung bagi sang anak. Terkait dengan masih

banyaknya kasus yang terjadi, maka terlihat bahwa hukuman yang diberikan masih belum dapat memberikan efek jera kepada masyarakat.

Sebenarnya, ada suatu wacana mengenai hukuman yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hukuman tersebut adalah kebiri kimia. Hukuman ini dijatuhkan terhadap pelaku dalam kasus pemerkosaan. Hukuman kebiri dapat dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Arti dari kebiri sendiri adalah penghapusan atau penghancuran kelenjar seks. Istilah ini biasanya mengacu pada testis, tapi bisa juga diterapkan di ovarium. Kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang agar produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Hormon androgen alias hormon laki-laki mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan organ reproduksi pria. Hasil akhir dari kebiri kimia adalah sama seperti kebiri fisik. Namun demikian, terkait jenis hukuman ini masih banyak pihak yang tidak setuju seperti halnya Komnas HAM. Ketidaksetujuan ini disebabkan kebiri kimia mempunyai beberapa efek negatif terhadap kesehatan pelaku. Walaupun hukuman ini bersifat paksaan, namun sudah ada beberapa negara di dunia yang menjalankannya. Pada dasarnya banyak beberapa negara berkembang di dunia telah mengembangkan sistem perlindungan anak dengan baik, terutama berfokus pada pelaporan wajib, identifikasi dan penyelidikan anak-anak yang terkena dampak, dan sering mengambil tindakan paksaan.

Hukuman kebiri memang memberikan efek negatif terhadap pelaku. Hal ini ini tidak disetujui oleh banyak pihak disebabkan fakta tersebut. Namun demikian, apa yang dilakukan pelaku terhadap korban menyisakan efek negatif yang lebih panjang, termasuk pada kejiwaan korban. Anak kecil sangat rentan terhadap paparan trauma. Sebagaimana hasil penelitian yang menyebutkan bahwa kecemasan, depresi, keluhan disosiatif, gangguan stres pascatrauma (PTSD), kemarahan, kenakalan, dan masalah seksual adalah beberapa dari gejala yang paling sering dilaporkan setelah seorang anak mengalami kekerasan seksual. Penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa pelecehan seksual anak memiliki konsekuensi yang tinggi seperti risiko bunuh diri, penyakit fisik, sensasi bersalah, bulimia, dan risiko agresivitas pada masa dewasa. Hal ini tentunya tidak adil bagi korban ketika penegakan hukum yang dapat memberikan efek samping negatif ditentang seolah melindungi kelangsungan hidup pelaku, sementara korban mungkin saja menderita sepanjang usia akibat kekerasan seksual yang pernah dialami.

D. Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan keluarga diatur melalui beberapa kebijakan hukum. Kebijakan hukum tersebut antara lain Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak telah diimplementasikan dengan baik dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga. Sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku adalah hukuman berlapis karena pelaku merupakan orangtua yang seharusnya menjadi pilar pelindung bagi sang anak. Hukuman ini sampai dengan saat ini belum dapat memberikan efek jera mengingat masih banyaknya kasus yang terjadi dan semakin bertambah dari hari ke hari. Ada suatu wacana mengenai hukuman yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hukuman tersebut adalah kebiri kimia. Hal ini

diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, hukuman ini belum dapat dijalankan karena masih ada pertentangan dari sejumlah pihak dan dinilai melanggar hak asasi manusia serta dapat memberikan efek negatif terhadap kesehatan pelaku.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ahmad, Beni, 2007, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta.
- Kamil, Ahmad, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saefudin, Wahyu, 2018, *Mengembalikan Fungsi Keluarga*, Ide Publishing, Jakarta.
- Wadang, Maulana Hasan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukuk Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Alsehaimi, Aref, *et. al.*, Physical Child Abuse by Parents and Teachers in Saudi Arabia, *Journal of Child and Adolescent Trauma*, 12(1), 107-117.
- Amalu, Melvina N., Family Environment and Self-Esteem as Predictors of Psychological Adjustment of Secondary School Students from Divorced Homes in Cross River State, Nigeria, *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)* , Volume 7, Issue 6 Ver. I (Nov. – Dec. 2017), p. 09-16.
- Assink, M., *et. al.*, Risk Factors for Child Sexual Abuse Victimization: A Meta-Analytic Review, *Psychological Bulletin*, 145(5), p. 459-489.
- Bal, Sarah, *et. al.*, Differences in Trauma Symptoms and Family Functioning in Intra- and Extrafamilial Sexually Abused Adolescents, *Journal of Interpersonal Violence*, Vol. 19 No. 1, January 2004, p. 108-123.
- Balan, Cristiana, Child Abuse: Case Study, *Scientific Research & Education in the Air Force – AFASES Journal*, 2016, Vol. 2, p517-522.
- Buss, Kristen E., *et. al.*, Trauma and Treatment in Early Childhood: A Review of the Historical and Emerging Literature for Counselors, *The Professional Counselor Journal*, Volume 5, Issue 2, p. 225–237.
- Collins, Tara M., A child's right to participate: Implications for international child protection, *The International Journal of Human Rights*, 21:1, p. 14-46.
- Dilillo, David, *et. al.*, Linking Childhood Sexual Abuse And Abusive Parenting: The Mediating Role of Maternal Anger, *Child Abuse & Neglect Journal*, Vol. 24, No. 6, 2000, p. 767–779.
- Duncan, Karen A. The Impact of Child Sexual Abuse on Parenting: A Female Perspective, *VISTAS: Compelling perspectives on counseling*, 2005, p. 267-270.
- Fulga, I, *et. al.*, Child Sexual Abuse: Offender's Modus Operandi Aspects in Intraaggression Period, *Romanian Journal of Legal Medicine*, Vol. XVI, nr. 1, 2008, p. 31-36.
- Ibberson, Crystal L., Environmental Factors Among Young Children Contributing to the Onset of Behavior Disorders, *Culminating Projects in Special Education Journal*, 5-2017, p. 1-58.
- Monahan, Kathleen, *et. al.*, Childhood Sexual Abuse and Adult Physical and Dental Health Outcomes, *Dental Update*, 36(5):294-6, p. 298-300.
- Nash, Michael R., *et. al.*, Long-Term Sequelae of Childhood Sexual Abuse: Perceived Family Environment, Psychopathology, and Dissociation, *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 1993. Vol. 61. No. 2. p. 276-283.
- Parker, Elizabeth Oshrin, *et. al.*, Childhood Abuse and Family Obligation in Middle Adulthood: Findings from the MIDUS II National Survey, *Journal of Family Therapy* (2018) 40, p. 120–141.

Ramesh, G., *et. al.*, Child Abuse and Neglect: A Survey on Primary School Teachers of Kanpur City, *International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine*. 2017;7(2), p. 105-116.

Seth, Rajeev, Protection of Children From Abuse and Neglect in India, *The Indian Journal of Pediatrics* 82(8), December 2014, p. 292-297.

Walsh, Kerryann, *et. al.*, School-Based Education Programs for the Prevention of Child Sexual Abuse: A Cochrane Systematic Review and Meta-Analysis, *Research on Social Work Practice Journal*, 28(1), p 33-35.

C. Internet

Keda, Ola, “Terpengaruh Miras, Ayah di Kupang Perkosa Anak Kandung yang Masih SD”, https://www.liputan6.com/regional/read/3995619/terpengaruh-miras-ayah-di-kupang-perkosa-anak-kandung-yang-masih-sd?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, diakses tanggal 20 Agustus 2019.

Muhammad Gustirha Yunas, “Ditinggal Pergi Istri, Pria Ini Jadikan Anak Kandung sebagai Budak Seks”, https://www.liputan6.com/news/read/4026995/ditinggal-pergi-istri-pria-ini-jadikan-anak-kandung-sebagai-budak-seks?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Ftag%2Fkekerasan-seksual-anak, diakses tanggal 20 Agustus 2019.

Nawiroh, Siti, “Pengakuan Ayah Gauli 2 Putrinya Sejak 2010: Tak Mabuk, Sadar Saat Ancam dan Perkosa Darah Dagingnya”, <https://jakarta.tribunnews.com/2019/08/26/pengakuan-ayah-gauli-2-putrinya-sejak-2010-tak-mabuk-sadar-saat-ancam-dan-perkosa-darah-dagingnya>, diakses tanggal 20 Agustus 2019.

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.